



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

NOMOR: 203/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Kediri dipandang perlu menetapkan kebutuhan surat suara untuk setiap jenis pemilihan di KPU Kota Kediri;

b. Bahwa berdasarkan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Kebutuhan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.;

4. Keputusan KPU RI Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 514/PK.01-BA/02/KPU-Kot/XII/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

Pada Tanggal 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller, more intricate flourish.

AGUS ROFIQ

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : 203/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XII/2018
Tentang Kebutuhan Surat Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOTA	KECAMATAN	KEL	TPS	SURAT SUARA (DPT)	PEMBULATAN SURAT SUARA TAMBAHAN 2%	SURAT SUARA KESELURUHAN	Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Prov.	DPRD Kota Kediri	TOTAL SURAT SUARA
KEDIRI	KOTA	17	299	63.188	1.435	64.623	258.492	64.623	323.115
	PESANTREN	15	291	62.026	1.413	63.439	253.756	63.439	317.195
	MOJOROTO	14	357	76.636	1.720	78.356	313.424	78.356	391.780
TOTAL		46	947	201.850	4.568	206.418	825.672	206.418	1.032.090

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI



AGUS ROFIQ